

**KEPUTUSAN BERSAMA
KOMISARIS DAN DIREKSI PT PELINDO HUSADA CITRA**

Nomor: Um.5.02.PERDIR/ 1 / 9a /PT.PHC-2023
Nomor:

**TENTANG
PEMBERLAKUAN INTERNAL AUDIT CHARTER
DI PT PELINDO HUSADA CITRA**

DIREKSI PT PELINDO HUSADA CITRA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Satuan Pengendalian Internal Perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu memberikan nilai tambah bagi kelangsungan hidup perusahaan di PT Pelindo Husada Citra, maka diperlukan Internal Audit Charter;
- b. Sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Pemberlakuan Internal Audit Charter di PT Pelindo Husada Citra dengan Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Pelindo Husada Citra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
5. Akta Notaris Syafran S.H. Nomor 1 tanggal 1 September 1999 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Rumah Sakit Pelabuhan Surabaya yang mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-16306HT.01.01-TH.99 tanggal 13 September 1999, telah mengalami perubahan nama menjadi PT Pelindo Husada Citra berdasarkan Akta Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, S.H. Nomor 8 tanggal 5 Agustus 2015 yang mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0940619.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 dan telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Heni Yuniartin, S.H., M.Kn., Nomor 1 Tanggal 4 November 2022 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pelindo Husada Citra yang diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelindo Husada Citra Nomor: AHU-AH.01.09-0072772 tanggal 4 November 2022;

6.. ...

6. Keputusan Bersama Komsaris dan Direksi PT Pelindo Husada Citra nomor : Um.5.02.KPTS/7/14h/PT.PHC-2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Internal Audit Charter di PT Pelindo Husada Citra

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA KOMISARIS DAN DIREKSI PT PELINDO HUSADA CITRA TENTANG PEMBERLAKUAN INTERNAL AUDIT CHARTER DI PT PELINDO HUSADA CITRA**
- PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Internal Audit Charter di PT Pelindo Husada Citra sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Semua Keputusan terdahulu yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : 10 AGUSTUS 2023

DEWAN KOMISARIS PT PELINDO HUSADA CITRA
KOMISARIS

SJAHRIL SAMAD

DIREKSI PT PELINDO HUSADA CITRA
DIREKTUR UTAMA

dr. SUNARJO

Internal Audit (IA) adalah fungsi yang memberikan jasa *assurance* dan *Consulting* secara independen dan objektif dengan melakukan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal dalam rangka memberikan nilai tambah bagi Perusahaan serta dalam upaya mendukung tercapainya tujuan PT Pelindo Husada Citra (PT. PHC). Internal Audit PT PHC merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pertamina Bina Medika Internal Audit (PBM IA)

A. Visi

Menjadi fungsi *enabler* yang profesional dan terpercaya dengan menerapkan praktik audit terbaik perusahaan *healthcare* kelas dunia.

B. Misi

Memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui peran *assurance provider*, *problem solver*, *insight generator*, dan *trusted advisor*.

C. Tujuan

1. Membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara melakukan evaluasi dan merekomendasikan perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.
2. Membantu manajemen perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan layanan konsultasi yang berguna untuk meningkatkan pencapaian tujuan perusahaan.

D. Nilai

1. **Powerful** (Keberadaan Internal Audit secara tegas diatur dalam UU no.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).
2. **United** (Satu kesatuan dan berinteraksi dalam wadah PIA yang solid)
3. **Respected** (Bermartabat serta diakui hasil kerjanya).
4. **Energized** (Auditor yang energik dan tersertifikasi dengan kualifikasi yang membanggakan).

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penugasan IA mencakup semua area dan kegiatan operasional, bisnis perusahaan termasuk unit usaha perusahaan, dan pihak lain yang relevan dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal, untuk meyakini hal-hal berikut :

1. Regulasi yang berpengaruh signifikan pada perusahaan telah dipatuhi.
2. Tindakan pekerja telah mematuhi kebijakan, standar, prosedur, dan hukum yang berlaku.
3. Interaksi antar berbagai unit kerja internal dan eksternal terlaksana secara akuntabel dan berada dalam koridor tata kelola yang berlaku.
4. Risiko, rencana kerja, dan tujuan telah tercapai secara efektif.
5. Kualitas pengendalian internal selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
6. Informasi finansial, manajerial, dan operasional yang signifikan telah tersedia secara akurat, dapat diandalkan, dan tepat waktu.

F. Prinsip Utama IA

1. Menunjukkan Integritas.
2. Menunjukkan kompetensi dan *due professional care*.
3. Menunjukkan objektivitas dan bebas dari segala macam pengaruh yang dapat merusak independensi dan patuh pada *anti fraud action* yang didasarkan pada semangat 4J yaitu jangan dekat, jangan terlibat, jangan mengambil manfaat dan jangan tidak dilihat.
4. Sejalan dengan strategi, tujuan, dan risiko organisasi.
5. Diposisikan secara tepat dan memiliki sumber daya yang memadai.
6. Menunjukkan kualitas dan perbaikan berkesinambungan.
7. Berkomunikasi secara efektif.
8. Melaksanakan kegiatan asurans berbasis risiko.
9. Berwawasan luas, proaktif, dan fokus pada masa depan.
10. Mendorong kemajuan perusahaan.

G. Independensi

1. IA dipimpin oleh seorang Head of Internal Audit yang bertanggung jawab secara administrasi kepada Direktur Utama dan secara fungsi kepada Komite Audit dalam hal ini Komisaris.
2. Head of Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan pertimbangan Chief Audit Executive dan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
3. Head of Internal Audit dan seluruh insan IA dilarang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan, unit usaha, dan pihak lain yang dapat mengganggu independensi pelaksanaan tugasnya.
4. Head of Internal Audit dan seluruh insan IA wajib untuk menjaga sikap tidak memihak, menghindari konflik kepentingan, objektif dalam menjalankan penugasan dan mengungkapkan jika terjadi potensi konflik kepentingan dan gangguan terhadap independensi.

5. Auditor yang berasal dari fungsi bisnis/operasi/keuangan dapat melakukan audit di fungsi sebelumnya, minimal 1 (satu) tahun sejak kepindahannya ke IA.

H. Wewenang

1. Memiliki akses tidak terbatas atas semua data, dokumen, fungsi, kegiatan, dan sumber daya perusahaan lainnya termasuk meminta keterangan atau penjelasan pada semua pejabat/ pekerja dalam rangka pelaksanaan tugas IA.
2. Menentukan ruang lingkup, metoda, cara, teknik, strategi dan pendekatan audit.
3. Melaksanakan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau Komite Audit.
4. Melaksanakan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal institusi pengawasan lainnya.
5. Meminta atau mendapatkan bantuan dari pegawai internal maupun dari pihak luar perusahaan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
6. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Komisaris dan/ atau Komite Audit.
7. Melaksanakan pemeriksaan pada unit usaha perusahaan, dan pihak lainnya yang relevan melalui mekanisme yang disepakati sebelumnya.
8. Head of Internal Audit menetapkan nomenklatur organisasi dan pejabat/ pekerja pada Fungsi Internal Audit anak perusahaan dan afiliasinya, serta melakukan koordinasi dan pengawasan kegiatannya.

I. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menyusun dan mengusulkan *Annual Audit Plan* dan rencana anggaran biaya untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama.
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan melalui kegiatan *assurance/ consulting* di seluruh unit kerja di perusahaan.
3. Melaksanakan koordinasi pengawasan dengan Internal Audit Unit Usaha dan afiliasi Perusahaan.
4. Melaksanakan penilaian atas risiko dan kontrol secara terus-menerus.
5. Melaksanakan review atas laporan keuangan secara periodik.
6. Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan terkait.
7. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan kinerja bisnis perusahaan serta memitigasi terjadinya masalah berulang (*repeatable* dan *replicable*).
8. Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit dalam hal ini Komisaris
9. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Direktur lainnya yang relevan.
10. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal, eksternal dan institusi pengawasan lainnya.
11. Melaksanakan koordinasi kegiatan pengawasan dengan eksternal audit.
12. Melaksanakan koordinasi dengan fungsi *Compliance* serta pihak terkait lainnya dalam melakukan tindak lanjut atas pengaduan/penyungkapan melalui *Whistle Blowing System (WBS)* pengaduan masyarakat atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Melaksanakan audit investigasi terhadap masalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
14. Melaksanakan kegiatan *Quality Assurance and Improvement Program*.
15. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan kepada Dewan Komisaris
16. Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

J. Standar Pelaksanaan IA

Dalam melaksanakan tugasnya, Head of Internal Audit dan seluruh insan IA harus menaati Sistem Tata Kerja Internal Audit dan Kode Etik Internal Audit yang mengacu kepada *International Standards for the Professional Practice of Auditing* yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors*, serta kebijakan lainnya yang relevan dan berlaku di PT Pelindo Husada Citra


Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 10 Agustus 2023

Head of Internal Audit



dr. Huwar Firdausi, M.Kes.

Direktur Utama



dr. Sunardjo

Komisaris



Sahril Samad